

LEGAL ASSESSMENT RELATED TO SOCIAL AND HEALTH RIGHTS IN SIDOARJO DISTRICT AND SURABAYA CITY

Ria Novitasari

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Rianovita051@gmail.com

Abstract

Peace and order is a necessity of the town. Achieving these needs is carried out by local governments through regulatory instruments, namely Regional Regulations. Sidoarjo Regency regulates it through Regional Regulation Number 10 of 2013. This study shows a gap in the understanding of citizens of the urgency of the substance of Regional Regulation Number 10 of 2013 and Regional Regulation of the City of Surabaya No. 2 of 2014 for the public interest. In addition, the condition of law enforcement structures and community culture does not support the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2013 and Peraturan Kota Surabaya No. 2 of 2014. This condition resulted in the emergence of obstacles to achieving peace and order in Sidoarjo Regency and Surabaya City. In this thesis research, the legal instruments used by the author are Sidoarjo Regional Regulation No. 10 of 2013 and Surabaya City Regional Regulation No. 2 of 2014. In normative research, the author will use a doctrinal research method that refers to legislation (statute approach). Implementation of the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2013 and Regional Peraturan Surabaya City No. 2/2014 concerning Public Order and Public Order has not been fully effective. The public tends to lack understanding of the contents of the Perda. The great majority of society is ignorant of the urgency of the substance of these Orders.

Keyword: legal effectiveness, public orders, legal awareness.

Abstrak. Rasa aman dan tentram serta tata tertib merupakan sebuah kebutuhan akan kondisi suatu kota. Pencapaian kebutuhan di atas dilaksanakan oleh Pemda melalui instrumen aturan yakni Peraturan Daerah. Kabupaten Sidoarjo mengaturnya melalui PERDA Nomor 10 Tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya ada unsur kesenjangan



dalam pemahaman warga mengenai urgensi substansi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dan dan Perarutan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 bagi kepentingan public. Selain itu kondisi struktur penegak hukum dan budaya masyarakat tak mendukung Impelmentasi Perda No. 10 Tahun 2013 dan dan Perarutan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014. Kondisi ini berakibat munculnya kendala untuk mencapai tentram dan tertib di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Penelitian skripsi ini, instrumen hukum yang dipakai oleh penulis adalah PERDA Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014. Pada penelitian yang bersifat normatif, penulis akan menggunakan metode penelitian doktrinal yang merujuk pada perundang-undangan (statute approach). Pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dan dan Perarutan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif. Masyarakat cenderung kurang memahami isi dari Perda tersebut. sebagian besar masyarakat tidak mengetahui terhadap urgensi substansi dari peraturan itu.

Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Ketertiiban Umum, Kesadaran Hukum.

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah instrumen yang sering digunakan untuk umum dalam melindungi tuna sosial, upaya yang berkesinambungan dengan kesejahteraan tuna sosial ialah uapaya perlindungan hukum berupa perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, dan hak-hak yang harus didapatkan oleh tuna sosial serta kesejahteraan tuna sosial. Untuk mencapai tujuan dengan terwujudnya kota yang bersih dan aman maka pemerintah kabupaten Sidoarjo membuat aturan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarkat. Tuna sosial meliputi, anak, remaja, dan orang dewasa. generasi muda yang sehat jasmani dan rohani untuk meneruskan kehidupan berbangsa maka pelaksanaan hak dan kewajiban anak perlu diberlakukan secara manusiawi ialah bentuk dari suatu usaha yang diupayakan dengan kondisi dan situasi.[1]

Banyaknya kondisi anak yang pada saat ini masih mengalami masalah sosial dan ekonomi sangat perlu dan harus menjadi pusat perhatian

pemerintah Indonesia. Banyaknya kasus ialah adanya anak terlantar, anak jalanan, pemulung, pengemis, kekerasan, eksploitasi, anak putus sekolah dan masih banyak permasalahan-permasalahan anak. Dengan munculnya kehidupan anak jalanan dan pengemis yang memprihatinkan di dalam kehidupan masyarakat perkotaan, terkadang berkeliaran di persimpangan jalan, di wilayah taman kota tepatnya di alun-alun Sidoarjo, dan keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Berdasarkan pasal 37 Tentang pengasuhan anak, dan pasal 43 ayat 2 Tentang perlindungan anak untuk memeluk agama masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah pembinaan, pembimbingan, dan penenarapan ajaran agama untuk anak UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Rusaknya fundamen tatanan kehidupan di dalam masyarakat di sebabkan oleh tidak imbangnya pembangunan secara fisik dan pembangunan moral bangsa. Pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan yang setiap hari semakin banyak ialah bentuk kebangkitan dari suatu bangsa dalam meningkatkan dan mengangkat citra bangsa di dunia Internasional melalui pendidikan lintas sektoral.[2]

Keberadaan tuna sosial yang di dalamnya ada anak jalanan ialah fenomena yang membuat dan menuntut kita semua. Aspek psikologis yang berdampak pada aspek sosial ialah bermula pada anak yang belum mempunyai mental yang sangat kuat untuk bergelut dengan kerasnya dunia anak jalanan sehingga menyebabkan anak keras dan terkadang berpengaruh negatif untuk perkembangannya. Masyarakat menyimpulkan dan menyebut anak jalanan, pengemis dan gelandangan sebagai pembuat onar dengan penampilannya yang kumuh, suka mencuri, dan sebagai sampah masyarakat, sehingga mereka terkenal dengan citra yang negatif dan diasingkan. Penerus bangsa untuk masa mendatang yang seharusnya ialah mereka, pemerintah dan masyarakat terganggu oleh mereka yang berlalu lalang di perempatan lalu lintas, gedung perkantoran, di pinggir jalan, dan sekitar pertokoan di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang berprofesi sebagai pengemis dan pengamen yang terkadang dianggap sebagai “sampah masyarakat”. Semakin bertambahnya pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang disebabkan oleh kemiskinan yang dialami oleh masyarakat sehingga bermunculan pengamen, pengemis di jalanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan benar-benar ada di



kalangan masyarakat tertentu, karena banyaknya masyarakat miskin sehingga menyebabkan bertambahnya anak jalanan.[3]

Masalah yang sangat kompleks ialah masalah anak jalanan, pengemis, dan tidak dapat dipungkiri menjadi permasalahan kita bersama. Masalah yang harus ditangani bersama oleh pihak-pihak yang peduli akan permasalahan tersebut dengan program yang komprehensif dan akan tertangani secara efektif apabila dilaksanakan secara persial. Yang mutlak di perlukan dalam hal ini ialah berbagai pihak, Pemerintah, LSM, dan massa media. Lemahnya peraturan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak jalanan dan tuna soial yang terpaksa bekerja di jalanan yakni di taman-taman kota, tempat-tempat keramaian dan disetiap perempatan lampu merah Sidoarjo dan Surabaya membuat saya prihatin. Berdasarkan sedikit paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perlindungan anak, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak, sehingga penulis mengangkat judul “KAJIAN HUKUM TERKAIT TERTIB SOSIAL DAN TERTIB KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO DAN KOTA SURABAYA”.


II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach yaitu dengan menelaah Undang – Undang yang bersangkutan dengan isu Hukum. Dari bahan hukum yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deduktif ialah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan ini mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 dan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

Hasil penelitian ini penulis menunjukkan 3 (tiga) poin perbedaan dari kedua peraturan daerah ialah peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo dan peraturan daerah Kota Surabaya. Dimana ketiga hal tersebut ialah Tertib Sosial, Tertib Kesehatan, dan Sanksi Administratif.



3.1.1 Peraturan Tertib Sosial

Tabel. 2 Perbandingan Pengaturan Lebih Lanjut Tertib Sosial

No	Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013	Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
1.	<p>Pasal 12 Ayat (1)</p> <p>Barang siapa dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 34 Ayat (1)</p> <p>Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.</p>
2.	<p>Pasal 12 Ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang Tertib Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 34 Ayat (2)</p> <p>Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan social dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.</p>

3.1.2 Tertib Kesehatan

Tabel. 5 Peraturan Tertib Kesehatan

No	Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013	Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
1.	<p>Pasal 14</p> <p>Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum di Kab Sidoarjo yang</p>	<p>Belum diatur</p>



- diakibatkan minuman beralkohol
2. Pasal 15 Ayat (1) huruf a
Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
 3. Pasal 15 Ayat (1) huruf b
Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus).
 4. Pasal 16 Ayat (1)
Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) di tempat umum, kecuali di hotel bintang 3 (tiga) atau ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
-

3.1.3 Sanksi Administratif dan Pidana

Tabel. 6 Sanksi Administratif dan Pidana

No	Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013	Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
1.	<p>Pasal 26</p> <p>Pelanggaran terhadap Pasal 9, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin, penghentian dan/atau pembongkaran.</p> <p>(Yang di maksud Pasal 9 ialah mengatur tentang Tertib Tempat dan Usaha Tertentu, pasal 11 mengatur tentang Tertib Bangunan, Pasal 20 mengatur tentang Tertib Hiburan dan Keramaian, Pasal 22 mengatur Tentang Peran Serta Masyarakat, Pasal 23 dan 24 mengaturkat).</p>	<p>Pasal 44 huruf a, b, c, d, e, f, g, h:</p> <p>a. Teguran lisan;</p> <p>b. Peringatan tertulis;</p> <p>c. Penggantian pohon;</p> <p>d. Pernertiban;</p> <p>e. Penghentian sementara dari kegiatan;</p> <p>f. Denda administrasi dan/atau;</p> <p>g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.</p> <p>Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>
2.		<p>Pasal 46 Ayat (3)</p> <p>Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.</p>
3.	<p>Pasal 26 Ayat (2)</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>	
4.	<p>Pasal 26 Ayat (3)</p> <p>Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan.</p>	
5.	<p>Pasal 27 Ayat (2)</p> <p>dDalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ancaman hukumannya lebih tinggi dari ancaman pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka sanksi pidana yang digunakan ialah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	





3.2 Analisis

3.2.1 Aspek Penunjang Pelaksanaan PERDA No. 10 Tahun 2013 Subtansi Hukum Perda Nomer 10 Tahun 2013


Disini pemahaman hukum warga ialah merupakan “output” dari proses kegiatan penyuluhan yang menuju tingkatan maksimal ideal yang ditengarai dengan munculnya rasa takut menghargai apa itu ber hukum. Jika merujuk pada Permen Kumham RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah value yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk pemahaman[4] dan ketaatan dan patuhnya masyarakat terhadap norma hukum dan aturan yang berlaku.

Selain dari pada itu, kesadaran hukum masyarakat ialah menyangkut keilmuan hukum berperilaku (behavioral jurisprudence) individual, untuk itu masuk area psikologi hukum. Kemungkinan apapun yang diharapkan hukum tersebut tidak sejalan dengan kesadaran ber hukum masyarakatnya oleh sebab hukum itu dibentuk tanpa melihat acuan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam mencapai hukum sebagai sebenar-benarnya ilmu harus menganalogikan **the state of the arts** dalam sains, dengan parameter adalah “hukum untuk manusia”. [5]

Dengan ini jelas bahwasannya kesadaran hukum adalah lebih baik apabila dilihat sebagai wahana psikologi hukum. Kesadaran hukum[6] daripada hakikatnya adalah “kesetiaan” orang atau subjek hukum pada hukum itu yang kemudian diwujudkan dalam corak perilaku riil. Secara psikologis kesadaran hukum masih bersifat abstrak, dan baru bersifat konkrit atau riilnya setelah diwujudkan dalam aksi nyata. Karenanya kesadaran hukum yang menjadi misi penyuluhan hukum adalah kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Letak kesadaran hukum berada dalam dunia abstrak, sebagai opsi olah pikir dalam menghargai hukum dan serta merta berada dalam alam nyata atau dunia perilakunya yang diwujudkan dalam patuhnya terhadap hukum itu sendiri.

a. Struktur Hukum Dalam Penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2013

Problematika pada struktur hukum perihal penegakan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 terkait dengan keterbatasan SDA. Utamanya pada tingkatan kecamatan karena kurangnya personil Polisi PP di tingkat kecamatan dalam mengawal tegaknya Perda itu. Hambatan yang dialami oleh Satpol



PP Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPD yang memiliki tugas dan wewenang menegakkan Perda No. 10 Tahun 2013 adalah dalam hal koordinasi dengan SKPD lain. Cakupan Perda No. 10 Tahun 2013 terlalu luas dan berkaitan dengan tugas SKPD lain. Dalam ini misalnya DLHK serta Dinsos. Namun tanggungjawab yang besar ini tak bisa diselesaikan keseluruhan oleh Satpol PP.[7]

Kondisi yang terjadi dalam implementasi Perda No. 10 Tahun 2013 oleh struktur hukum itu mencerminkan perlu adanya:[8]

1. Merubah isi Perda agar ruang lingkup pelanggaran tidak seluas dan menyebar tapi dapat dilaksanakan dengan dan oleh penegak hukum lain;
2. Efisiensi komunikasi antar Lembaga yang bersangkutan;
3. Peningkatan kualiti (aparatur) yang berperan sebagai bagian dari instrumen penegakan Perda No. 10 Tahun 2013. SDA yang seharusnya dianjurkan dalam mengawal perda itu ialah yang memiliki jiwa sebagai pengayoman masyarakat yang memenuhi standart pelatihan dasar sebagai Satpol PP dan mempunyai kualitas komunikasi yang baik.

b. Kebiasaan Hukum di Dalam Implementasi Perda Nomor. 10 Tahun 2013

Dalam konteks budaya, arti daripada budaya ber hukum yang dimaksudkan dapat berupa seperangkat value, pandangan, groundnorm yang mewujudkan landasan berfikir, berucap, bersosial, bertindak sesuai dengan aturan masyarakat disekitar.[9] Budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat value, gagasan, norma yang tersusun oleh budidaya orang-orang setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran cara berfikir secara turun-temurun dan berfungsi sebagai tolok ukuran yang menghubungkan antar aturan hukum pada tataran cara pandang para pihak dan perilaku atau tindakan nyata pada tatanan praktis.[10]

Dalam hal ini, Perda Nomor 10 Tahun 2013 menjadi barometer hukum yang dijalankan dalam alam nyata sosial masyarakat. Tranplantasi hukum dengan demikian mencakup pada proses untuk mmindahkan aturan, doktrin, intitusi hukum dari 1 ke yang lain masyarakat, dari (1) negara kelain atau satu atap sistem hukum ke dalam sistem hukum lain yang memungkinkan adanya suatu perbedaan.



IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Sidoarjo masih belum maksimal dalam menangani dan mengurangi jumlah tuna sosial karena jumlah tuna sosial setiap tahunnya masih turun naik dan cenderung meningkat dikarenakan aturan-aturan yang dibuat oleh Kepala Daerah masih kurang tegas dan lebih melakukan penertiban-penertiban. Sedangkan untuk Kota Surabaya aturan terkait dalam menangani dan mengurangi jumlah tuna sosial bisa disimpulkan berhasil karena jumlah tuna sosial meningkat untuk tahun pertama saja sejak dibuatnya aturan tersebut, untuk tahun berikutnya jumlah tuna sosial mengalami penurunan.

Ucapan Terima Kasih

Melalui ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibu Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas bimbingan serta dukungan yang telah di berikan sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik.

Referensi

- [1]R. Anasiru, "IMPLEMENTASI MODEL-MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR," pp. 175–186.
- [2]F. U. HANIK, "Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoarjo Kota Layak Anak FARICHA," pp. 1–13, 2017.
- [3]D. Gultom and O. Jatiningsih, "STRATEGI KOMUNITAS SAVE STREET CHILD SIDOARJO DALAM PENDIDIKAN ANAK JALANAN," vol. 07, pp. 16–30, 2019.
- [4]O. Sandra, Suryanef, and H. Muchtar, "UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DI BATANG KAPAS," vol. 2, no. 1, p. 116, 2019.
- [5]N. Pristyowati, "IMPLEMENTASI PASAL 8 (a) dan (b) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja K," Pontif. Univ. Catol. del Peru, vol. 8, no. 33, p. 44, 2014.
- [6]E. Yulistyowati, E. Pujiastuti, and T. Mulyani, "PENERAPAN KONSEP TRIAS



- POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN,” J. Din. Sos. Budaya, vol. 18, no. 2, p. 328, 2017.
- [7] A. A. S. S. Jayanti, “PENGARUH PRESTASI KERJA, PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA, PENGENALAN, DAN KESEMPATAN UNTUK TUMBUH TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR,” Parameter, vol. 4, no. 1, pp. 1085–1105, 2019.
- [8] A. Rahmaveda, “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Surabaya (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan),” Kebijakan dan Manaj. Publik, vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2017.
- [9] E. Evita, B. Supriyono, and I. Hanafi, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu),” J. Fokus, vol. 15, no. 1, Maret 2017, pp. 55–74, 2017.
- [10] R. Subangkit, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,” Proc. 8th Bienn. Conf. Int. Acad. Commer. Consum. Law, vol. 1, no. 2, p. 43, 2014.